Depok, 07 Agustus 2018

Nomor : 2666.31/EXT-MUTU/VIII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Sonoco Indonesia

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Sonoco Indonesia
No. IUI	: No. 279/T/INDUSTRI/2004
Alamat	: Jl. Raya Cicadas KM. 9, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan	: 16 – 18 Juli 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT SONOCO INDONESIA
Nomor : 2666.31/EXT-MUTU/VIII/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sonoco Indonesia
b.	Alamat	: Jl. Raya Cicadas KM. 9, Cicadas, Gunung Putri, Bogor, Provinsi Jawa Barat
c.	No. Izin IUI	: No. 279/T/INDUSTRI/2004
d.	Kapasitas dan Produk	: Paper/Fiber Drum/Sack/Bag (a.l Fiber Drum, Paper Sack, Paper Bag, Laminating Paper Bag, Woven Paper Bag) = 1.800 Ton, Paper/Composite Can (a.l Composite Can, Paper Can, Paper Cone, Kemasan Pelumas dan Makanan Ringan = 8.950 Ton, Paper Tube = 6.187,50 Ton, Fibre Drum = 700 Ton
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 16 – 18 Juli 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-483
h.	Tanggal Terbit	: 14 Agustus 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 13 Agustus 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Agustus 2018

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 07 Agustus 2018

No. : 2665.3/EXT-MUTU/VIII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sonoco Indonesia
Attn. Ibu Yenny Mariawati
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sonoco Indonesia :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-483
Masa Berlaku Sertifikat : 14 Agustus 2017 – 13 Agustus 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industry (IUI) : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 279/T/INDUSTRI/2004, tanggal 08 September 2004	Paper/Fiber Drum/Sack/Bag (a.l Fiber Drum, Paper Sack, Paper Bag, Laminating Paper Bag, Woven Paper Bag)	1.800
	Paper/ Composite Can (a.l Composite Can, Paper Can, Paper Cone, Kemasan Pelumas dan makanan Ringan)	8.950
	Paper Tube	6.187,50
	Fibre Drum	700

Tanggal Penilikan 1 : 16 – 18 Juli 2018
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Juni 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Sonoco Indonesia
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Cicadas KM. 9, Cicadas, Gunung Putri Bogor Propinsi Jawa Barat Indonesia, Indonesia
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	➢Direktur : Ny. Myrtle Panjaitan ➢Presiden Komisaris : Tuan Chia Choon Beng ➢Komisaris : Tuan Yong Woon Lee
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Keputusan Kepala Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI no. 279/T/INDUSTRI/2004 tertanggal 08 September 2004. Jenis dan Kapasitas Produksi Terpasang:

No.	Izin Usaha	KBLI	Satuan	Kapasitas
1	Paper/Fiber drum/sack/bag (a.l fiber drum,paper sack, paper bag, laminating paper bag, woven paper bag)	21020	Ton	1.800 ton/tahun
2	Paper/Composite Can (a.l	21020	Ton	8.950

	Composite Can, Paper Can,Paper Cone, Kemasan Pelumas dan Makanan Ringan)			ton/tahun
3	Paper Tube	21020	Ton	6.187,50 ton/tahun
4	Fibre Drum	21020	Ton	700 ton/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	16 Juli 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Sonoco Indonesia Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 s/d 19 Juli 2018	Kantor, pabrik dan pemasok PT. Sonoco Indonesia
Pertemuan Penutupan	19 Juli 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	7 Agustus 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Sonoco Indonesia **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia merupakan pemegang izin IUI Lanjutan yang terdaftar sebagai perusahaan yang berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan perdagangannya, Izin Usaha Perdagangan PT. Sonoco Indonesia telah tercover di dalam Izin Usaha Industrinya Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia memiliki dokumen TDP yang sah dan masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP PT. Sonoco Indonesia yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran / kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia memiliki dokumen UKL-UPL Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Nomor Surat Rekomendasi : 660/1907/BA-DTRLH tertanggal 12 September 2006. dan PT. Sonoco Indonesia telah membuat dan melaporkan pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2017 tertanggal 11 Mei 2018 akan tetapi PT. Sonoco

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia belum terdapat Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk semester 1 tahun 2018. Sampai dengan batas waktu yang telah di tentukan, PT Sonoco Indonesia belum mengirimkan bukti Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan ke instansi terkait, karena PT. Socono baru dapat mengirimkan bukti kerjasama dengan konsultan untuk pembuatan laporan UKL/UKL. Berdasarkan keputusan dewan Komite, PT. Sonoco Indonesia diberikan batas waktu selambat-lambatnya tanggal 28 September 2018 untuk dapat mengirikan bukti pelaporan pelaksanaan UKL-UPL Semester 1 Tahun 2018.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Sonoco Indonesia diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Sonoco Indonesia tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK sehingga tidak berkewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia dokumen identitas importir berupa API-P nomor 100101020-B Tanggal 18 Juli 2017. Informasi dalam dokumen API-P sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas, tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer, Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Penerimaan bahan baku kayu PT. Sonoco Indonesia dilengkapi dengan dokumen bahan baku dan dokumen jual beli berupa Purchase Order (PO)
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Sonoco Indonesia menerbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam bentuk Sistem Aplikasi Goods Receive Note (GRN) yang mengacu pada hasil pemeriksaan penerimaan bahan baku yang di terima bedasarkan Surat Pengantar barang/Surat Jalan.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sonoco Indonesia didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen PIB, jumlah berat di dalam dokumen PIB sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan)	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sonoco Indonesia tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Sonoco Indonesia diketahui bahwa perusahaan tidak menggunakan kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia penerimaan bahan baku berupa Kraft Paper (terdiri dari Brown Kraft Paper, White Kraft Paper,Core A, PTI, Coreboard, Chipboard, Medium Paper, Parchment (Textone, Booster) dan Tape Kraft/Intertape) yang berasal dari supplier/pemasok yang berstatus usaha sebagai IUI, TPT-KO dan Importir yang telah ber S-LK dan melengkapi dengan DKP, PT. Sonoco Indonesia telah menerbitkan DKP untuk import bahan bakunya. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia bahan baku yang diterima berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai IUI, TPT-KO dan Importir yang telah ber S-LK dan melengkapi dengan DKP, PT. Sonoco Indonesia telah menerbitkan DKP untuk import bahan bakunya, PT. Sonoco Indonesia telah melakukan pengumpulan dokumen DKP pemasok dan telah melakukan pemeriksaan DKP yang dikirim pemasoknya.
i. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak menerima bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Verifikasi Dokumen PIB terhadap dokumen impor lainnya telah terdapat kesesuaian.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Verifkasi terhadap dokumen Bill Of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Verifkasi terhadap dokumen Packing List (P/L) telah sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Verifkasi terhadap dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Verifkasi terhadap dokumen Deklarasi Impor telah sesuai dengan hasil uji tuntas dan dokumen impor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor bahan baku kertas kraft dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Brown Kraft Paper, White Kraft Paper dan Tape Kraft (Intertape) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	PT.Sonoco Indonesia terdapat bukti penggunaan kayu bahan baku kertas yang berasal dari import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia telah menerapkan Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk paper tube/core PT. Sonoco Indonesia sesuai dengan izin usaha industrinya, realisasi produksi telah melebihi kapasitas yang diizinkan.PT.Sonoco Indonesia telah mengajukan Surat Permohonan Perluasan IUI kepada Kantor Badan Penanaman Modal No : 17-Dir/23/7/18;

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		dengan bukti tanda terima tanggal 24 Juli 2018.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia telah membuat LMHHOK yang sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		tujuan domestik, Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juni 2017 - Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia berupa produk paper tube/core ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
verifikasi teknis.		(mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk kayu olahan yang diekspor berupa paper tube/core tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, PT. Sonoco Indonesia Produk yang diekspor berupa paper tube/core yang merupakan produk yang tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Sonoco Indonesia selama periode Juni 2017 s/d Juni 2018, diketahui bahwa produk yang diekspor berupa produk Paper tube/core yang menggunakan bahan baku kertas dari jenis kayu mahoni dan kertas recycle.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada dokumen invoice, paking list label identitas produk yang dipasang pada tumpukkan produk yang akan dijual lokal dan ekspor. PT. Sonoco Indonesia tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	PT.Sonoco Indonesia tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Implementasi K3.		berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja yang dibuat secara sistem yang digunakan untuk pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Sonoco Indonesia (SPAIFSPMI PT.SI) dan telah tercatat oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Bogor.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja bersama (PKB) PT. Sonoco Indonesia yang mengatur hak-hak pekerja, masa berlaku pengesahaan PKB terlah berakhir, PT. Sonoco Indonesia telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Kesepakatan PKB dengan bukti tanda terima yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kab. Bogor tanggal 20 Juli 2018.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Sonoco Indonesia tidak memperkerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Sonoco Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan **56 verifier :**

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **39 (tiga puluh sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT.Sonoco Indonesia dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5.